

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sudah tidak sesuai lagi dengan tupoksinya, karena perlindungan masyarakat masuk dalam tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja, dan penanggulangan bencana serta Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) masuk dalam Tupoksi pada Badan penanggulangan Bencana Daerah, karena itu nomenklatur dan tupoksinya harus diubah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/9/2009, Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN Nomor : 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka eselon IV dibawah Inspektur Pembantu di Inpektorat dihapus dan menjadi jabatan fungsional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 14 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 69);
- b. Nomor 5 Tahun 2011 (Lembara Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 77);

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, diubah, sehingga Pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - d. Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - h. Badan Ketahanan Pangan;
 - i. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - j. Kantor Perwakilan Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yaitu melaksanakan penyusunan dengan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

2. Ketentuan BAB IV Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan BAB IV Pasal 10 dan Pasal 11, berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

INSPEKTORAT

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 peraturan daerah ini, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan inspektorat.

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, seperti tercantum pada lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bab VIII Pasal 24 sampai dengan Pasal 27, diubah, sehingga keseluruhan Bab VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 24

- (1) **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan program kegiatan pemberdayaan terhadap institusi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan tugas pokoknya untuk tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta koordinasi dan kerjasama dengan semua Pegawai Negeri Sipil dan Swasta terkait serta unsur keamanan;
- c. Pengamatan dan Pengawasan serta Pengendalian untuk pengarahan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta situasi dan kondisi yang kondusif mendukung pemberdayaan politik, ekonomi dan sosial budaya;
- e. Analisis dan evaluasi serta menyusun laporan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah serta instansi lainnya yang menyangkut bidang keamanan dan ketertiban serta yang bersangkutan dengan penyusunan pengerahan dan pembantuan terwujudnya kesatuan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tugas pokok sesuai dengan petunjuk Bupati;

- g. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan latihan, kursus, penataran kewaspadaan nasional;
- i. Pembuatan program pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi, pengembangan kegiatan kelembagaan organisasi politik, partai politik, organisasi sosial sesuai dengan kebijakan;
- j. Mendorong pembinaan partisipasi masyarakat guna terwujudnya usaha swadaya masyarakat di dalam menunjang pembinaan, pelaksanaan penataran, pelatihan, kursus dan keterampilan kegiatan pendidikan politik dan implementasi kebijakan publik;
- k. Mengkoordinasikan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada lembaga legislatif, eksekutif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- l. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Bupati.

Bagian Kedua

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :
 - 1. Sub Bidang Bina Ideologi;
 - 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri dari;
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - f. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik;

- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diubah menjadi seperti tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Disahkan di Sekayu
pada tanggal 19 Agustus 2013

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. SOHAN MAJID

